



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.PRA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

1.	<b>ADNAN;</b>	
---		
2.	<b>AMINAH;</b>	Ketiganya sama bertempat tinggal di Kampung Serenga Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
-----		Bertempat tinggal di Dusun Tibu Lekong, Kelura Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; -----
3.	<b>HULTAH;</b>	Bertempat tinggal di Dusun Singgah, Desa Batujai Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
---		Bertempat tinggal di Lingkungan Gatep, Kelural Selatan, Kecamatan Ampenan, Kodya Mataram, berdas Kuasa tanggal : 28 Desember 2011 Nomor : 137/SK-PDT yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya
4.	<b>SAHAR;</b>	: 1. <b>LALU RUSMAT, SH.</b> 2. <b>ABDUL GANI, SH.</b> Kedua Pengacara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjut sebagai :----- <b>PARA PENGGUGAT</b> -----
---		
5.	<b>SOHNI;</b>	
---		
6.	<b>MUKSIN;</b>	
---		



-----M E L A W A N-----

AMAQ SINAYAH; -----

Laki-laki , Umur 55 tahun,  
Pekerjaan tani, Bertempat  
tinggal di Kampung Serengat,  
Kelurahan Prapen, Kecamatan  
Praya, Kabupaten Lombok Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai ;  
--TERGUGAT-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- <b>DAN</b> -----	
NUR' AINI; -----	
1. NAJAMUDIN; -----	Nomor 1 dan nomor 2 dahulu tinggal di Kampun Serengat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti; -----
2. SAHLAN; -----	
3. RABIAH; -----	Nomor 3,4 dan 5 bertempat tinggal di Kampung Serengat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; -----
4. SAKYAH; -----	Bertempat tinggal Repak Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; -----
5. IBRAHIM; -----	
6. JAMILAH; -----	Nomor 7 s/d 11 dahulu bertempat tinggal di di Kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti; -
7. AYANI; -----	Bertempat tinggal di di Kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
8. INAQ -----	SAHWAN;
9. TENGUK; -----	
10. MAINAH;	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<p>-----</p> <p>11.       <b>ZAHRAH;</b></p> <p>-----</p> <p>12.       <b>SAKNAH;</b></p> <p>-----</p> <p>13.       <b>SAKMAH;</b></p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>Nomor    13       dan    14       dahulu</p> <p>Bertempat tinggal di Kampung</p> <p>Serengat Selatan, Kelurahan</p> <p>Prapen,       Kecamatan Praya,</p> <p>Kabupaten Lombok Tengah,</p> <p>sekarang tidak diketahui alamat</p> <p>yang pasti, untuk selanjutnya</p> <p>disebut sebagai :-----<b>PARA</b></p> <p><b><u>TURUT TERGUGAT</u></b> -----</p>
---	--

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya  
No: 12/Pdt.G/2012/PN.PRA tanggal ; 22 Februari 2012 Tentang  
Penetapan Majelis Hakim; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim dengan  
Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.PRA tanggal ; 22 Februari 2012  
tentang Penetapan Hari Sidang; -----

----- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 20  
Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata  
Pengadilan Negeri Praya tanggal ; 22 Februari 2012 dengan  
Register Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.PRA ;-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para  
Pihak di persidangan; -----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

---- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ; 20 Februari 2012 yang telah didaftarkan tanggal ; 22 Februari 2012 dengan Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.PRA pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

-----

1. Bahwa di kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah meninggal dunia orang bernama INAQ BUHARI dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----

1. BUHARI (+); -----
2. INAQ SAHLAN (+); -----
3. INAQ RABIAH (+); -----
4. INAQ SAHWAN (Turut Tergugat 9); -----
5. INAQ MAENAH (+); -----

2. Bahwa Almarhum Buhari telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----

1. ADNAN ( Penggugat 1 ); -----
2. AMINAH ( Penggugat 2 ); -----
3. HULTAH ( Penggugat 3 ); -----
4. SAHAR ( Penggugat 4 ); -----
5. NURAINI ( Turut Tergugat 1 ); -----
6. NAJAMUDIN (Turut Tergugat 2 ); -----

3. Bahwa INAQ SAHLAN telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----

1. SAHLAN ( Turut Tergugat 3 ); -----

4. Bahwa INAQ RABIAH telah meninggal sebagai berikut; ---

1. RABIAH ( Turut Tergugat 4 ); -----
2. IBRAHIM ( Turut Tergugat 5 ); -----
3. SAKYAH ( Turut Tergugat 6 ); -----
4. JAMILAH ( Turut Tergugat 7 ); -----
5. AYANI ( Turut Tergugat 8 ); -----

5. Bahwa INAQ MAENAH telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----

1. TENGUK ( Turut Tergugat 10 ); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 MAINAH ( Turut Tergugat 11 ); -----
- 3 ZAHRAH ( Turut Tergugat 12 ); -----
- 4 SAKNAH ( Turut Tergugat 13 ); -----
- 5 SAKMAH ( Turut Tergugat 14 ); -----

6. Bahwa Almarhum INAQ BUHARI disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas ± 4.750 M2 (47 Are ) SPPT nomor 018 -0022 terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Sawah H Majmuk; -----
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sun; -----
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Sun / HJ Taham; -----
- Sebelah Barat : Sawah H.Majmuk, selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA; -----

7. Bahwa obyek sengketa peninggalan Inaq Buhari tersebut saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat;

8. Bahwa Para Penggugat sering kali ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat mengaku telah membeli obyek sengketa dengan memperlihatkan surat jual beli, akan tetapi ternyata surat jual beli tersebut adalah palsu karena telah terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Praya, bahwa jual beli tersebut adalah palsu;

**Berdasarkan uraian / posita tersebut diatas Para Penggugat mohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----**

a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari INAQ BUHARI; -
- c. Menyatakan Para Penggugat adalah berhak atas harta peninggalan almarhum INAQ BUHARI; -----
- d. Menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan INAQ BUHARI; -----
- e. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum; -----
- f. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa beban obyek sengketa kepada Para Penggugat berupa tanah sawah seluas  $\pm$  4.750 M2 ( 47 Are ) SPPT Nomor : 018 -0022 terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut; -----
- Sebelah Utara : Sawah H Majmuk; -----
  - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sun; -----
  - Sebelah Timur : Sawah Amaq Sun / HJ Taham; --
  - Sebelah Barat :Sawah H.Majmuk. bila perlu Palaksanaanya dengan bantuan Polisi (Alat Negara); -----
- g. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini; -----
- h. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara; -----
- i. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; --

Atau; -----  
Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya; -----

---- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu Hari Rabu, tanggal : 07 Maret 2012, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan. Pada persidangan hari Rabu, tanggal ; 21 Maret 2012, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat yaitu 1. TAKDIR AL QUDRI, SH dan 2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNIANI, SH Keduanya Advokad/Pengacara berkantor di Jalan Jend. Sudirman NO. 86 Praya, Kelurahan Prapen, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK-AKHTI/II/2012 tanggal : 21 Maret 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal : 21 Maret 2012 dengan Nomor : 65/SK-PDT/2012/PN. PRA bertindak untuk dan atas nama Tergugat AMAQ SINAYAH hadir dipersidangan dan Tergugat Hadir; -----

---- Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 telah memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Praya; -----

---- Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi tertanggal ; 03 April 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Praya selaku Mediator Para Pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal ; 18 April 2012 sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2012 yang menurut hemat Tergugat bahwa Gugatan Para Penggugat secara formil tidak sempurna, oleh karena didalam surat gugatan Para Penggugat sendiri didalam menentukan subyek gugatan adanya kelebihan pihak yaitu dengan menempatkan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diikut sertakan atau ditariknya NAJAMUDIN sebagai Pihak Turut Tergugat 2, dimana sepengetahuan Tergugat di Kampung Serengat tidak ada orang yang bernama NAJAMUDIN dan walaupun ada orang yang bernama tersebut sepengetahuan Tergugat juga sama sekali tidak ada keterkaitannya bahwa tidak ada kepentingan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini; -----

2. Bahwa disamping itu pula subyek gugatan yang dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini tidak lengkap, dimana orang yang bernama Buhari tidak hanya memiliki keturunan seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat pada posita poin 2 kecuali Najamudin, tetapi masih ada yang lainnya yaitu yang bernama SARAPUDIN, namun pada kenyataannya Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak menarik SARAPUDIN sebagai pihak dalam gugatannya; -----

3. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, hal mana menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi "error in subyecto", maka menurut ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini; --

2. Bahwa Tergugat dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara terang dan jelas; -----

3. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat pada poin 1, 3 s/d 5 dimana Tergugat tidak akan menanggapi panjang lebar karena sepengetahuan Tergugat untuk



mengenai keturunan Inaq Buhari Tergugat tidak membantahnya kecuali terhadap keturunan Almarhum Buhari sebagaimana Para Penggugat jabarkan dalam posita poin 2, dimana sepengetahuan Tergugat bahwa Almarhum Buhari tidak ada memiliki anak keturunan yang bernama NAJAMUDIN namun sepengetahuan Tergugat selain dari yang kelima anak yang tersebut dalam poin 2 juga ada yang bernama SARAPUDIN yang tidak dimasukkan sebagai subyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 adalah sangat dan sangat tidak benar serta mengada-ada karena untuk diketahui bahwa Inaq Buhari tidak ada lagi meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas  $\pm 4.750 \text{ M}^2$  ( 47 are ) yang oleh Para Penggugat sekarang ini dijadikan sebagai obyek sengketa karena tanah sawah tersebut sudah menjadi hak milik yang sah dari Tergugat yang diperoleh melalui jual beli yang sah dengan berlangsung secara terang, tunai dan konkrit serta berdasarkan etikad baik antara Tergugat sebagai Pembeli dan Buhari ( ayah Para Pengugat dan Turut Tergugat 1 ) sebagai Penjual dan dengan disetujui oleh saudara-saudara yaitu orang tua/ibu dari Turut Tergugat 3, orang tua/ibu dari Turut Tergugat 4 s/d 8, Turut Tergugat 9 dan orang tua/ibu dari Turut Tergugat 10 s/d 14, sehingga dengan demikian tranSaksi jual beli tersebut secara hukum adalah sah, karena itu pula sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka Tergugat patutiah untuk mendapatkan perlindungan hukum; -----

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar, karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat sudah sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat atas obyek sengketa tersebut dikarenakan bahwa obyek sengketa tersebut justru orang tua/ayah dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 yang bernama Buhari sendirilah yang telah menjual kepada Tergugat dengan disetujui oleh saudara-saudara yaitu orang tua/ibu dari Turut Tergugat 3, orang tua/ibu dari Turut Tergugat 4 s/d 8, Turut Tergugat 9 dan orang tua/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari Turut Tergugat 10 s/d 14 dengan berlangsung secara terang, tunai dan konkrit serta berdasarkan etikad baik, sehingga dengan demikian transaksi jual beli tersebut secara hukum adalah sah, karena itu pula sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka Tergugat patutlah untuk mendapatkan perlindungan hukum;

-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 yang menyangkut masalah surat jual beli adalah palsu tersebut dimana Tergugat akan menyampaikan latar belakang sehingga surat jual beli tersebut ada yaitu dimana pada sekitar ± tahun 1980an Tergugat ada membuat surat jual beli tanah sawah yang terletak di Sodeng tercatat dalam Pipil No. 4116, Percil No.- atas nama Inaq Buhari yang luasnya 48,5 are antara Tergugat sebagai pembeli dan Buhari ( Ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 ) yang disetujui oleh Saudara-saudaranya dihadapan Kepala Lingkungan yang saat itu dijabat oleh Pashir Alias Hir, dan di mana setelah itu Surat jual Beli tersebut dibawa dan disimpan oleh Pashir Alias Hir, sekitar tahun 2006 Terdakwa ditemani oleh Sukur datang ke rumah pak Pashir Alias Hir untuk menanyakan akan keberadaan surat tersebut untuk kepentingan Tergugat untuk mengurus balik nama SPPTnya dan dijawab bahwa surat tersebut telah hilang sehingga timbullah pemikiran untuk membuat Surat Jual Beli yang baru untuk mengganti Surat Jual Beli yang telah hilang tersebut dengan mencantumkan ahli waris Buhari sebagai pihak penjual tanpa telah menghubungi mereka dan telah dipalsukan tandatangannya oleh Pashir Alias Hir, setelah Surat jual Beli tersebut selesai dan dipakai untuk memproses SPPT maka timbul keberatan dari pihak ahli waris Buhari sampailah keproses hukum dimana Para Penggugat melaporkan Tergugat kepolisi sampai berlanjut ke Pengadilan, namun untuk diketahui oleh Para Penggugat bahwa Surat Jual Beli yang telah hilang tersebut oleh Tergugat telah diketemukan kembali di tempatnya Pashir Alias Hir pada saat proses hukum pidananya berjalan; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara ; Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

---- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan repliknya tertanggal ; 03 Mei 2012 dan selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan duplik tertanggal 22 Mei 2012; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal ; 13 Juni 2012 dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Perendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;-----

2. TENTANG BATAS OBYEK SENGKETA:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Para Penggugat batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : sawah H, Majmuk; -----
- Sebelah timur : sawah Amaq Sun/H. Taham; -----
- Sebelah barat : sawah H.Majmuk; -----
- Sebelah selatan : sawah Amaq Sun; -----

- Menurut Tergugat batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah utara : sawah H, Majmuk; -----
- Sebelah timur : sawah H. Majmuk; -----
- Sebelah barat : sawah Amaq Sun; -----
- Sebelah selatan : sawah H. Taham; -----

## 3. TENTANG PENGUASAAN TANAH SENGKETA :-----

- Menurut Para Penggugat dan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Sinayah; -----

## 4. TENTANG LUAS TANAH SENGKETA :-----

- Menurut Para Penggugat luas tanah sengketa ± 47,5 Are;
- Menurut Tergugat luas tanah sengketa adalah ± 47,5 Are;

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir di Cantor kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa;

1. Photocopy Silsilah Keluarga Inaq Buhari, tanggal : 19 September 2011, telah diberi tanda P-1; -----
2. Photocopy Daftar Peta Blok An Inaq Buhari, No. 2541 telah diberi tanda P- 2; -----
3. Photocopy Peta Blok No. 018 Desa Lajut, dengan aslinya yang dibawa oleh Sedahan Baharudin dan telah diberi tanda P- 3; -----
4. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal : 27 Juni 2011 Nomor 96/PID.B/2011/PN.PRA. telah diberi tanda P- 4; -----

---- Menimbang, bahwa di samping surat - surat sebagaimana diuraikan di atas Para Penggugat juga telah mengajukan Para Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

## 1. Saksi

**AMAQ**

**MAHSUN;**

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Masalah tanah sawah ;
- Bahwa letak tanah samah yang dipermasalahkan berada di Sodeng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah tanah milik Saksi yang diberikan pada neneknya Adnan bernama Papuk Buhari ;-----
- Bahwan tanah sengketa sudah lama diberikan ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Papuk Buhari sudah meninggal semua Saksi tidak ingat namanya dan berapa jumlahnya ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 48 are ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi memberikan tanah sengketa kepada Papuk Buhari karena untuk keperluan makan ;-----
- Bahwa sekarang yang kerjakan orang dari lajut Saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa Saksi tahu apa dasar orang dari Lajut mengerjakan karena disuruh kerjakan oleh Amaq Sinayah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Amaq Sinayah dan apa hubungan Amaq Sinayah dengan Papuk Buhari Saksi juga tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi tahu Batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah :-----
  - Utara : sawah Haji Jemuk ;-----
  - Timur : sawqah Haji Jemuk ;-----
  - Selatan : sawah Haji Hasim ;-----
  - Barat : sawqah Saksi ;-----
- Bahwa belum lama/Kemarin Saksi ke lokasi ; -----
- Bahwa Saksi tahu siapa sekarang yang kuasai yaitu Amaq Sinayah yang kerjakan orang lain disuruh oleh Amaq Sinayah ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Sinayah apakah gadai atau jual beli;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Sinayah kerjakan tanah sengketa sudah lama setelah papuk Buhari meninggal dunia Amaq Sinayah langsung kerjakan :-----
- Bahwa waktu itu tidak ada yang keberatan dan baru sekarang bermasalah, dulu tidak ;-----
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah sengketa ada sekitar 1 (satu) Kilometer;-----
- Bahwa Saksi tahu selain Amak Sinayah yang kerjakan Papuk Buhari ;-----
- Bahwa Saksi tahu siapa itu Buhari adalah anaknya Inaq Buhari ;-----
- Bahwa Saksi tahu Buhari tidak pernah kerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Amaq Ayah sama dengan Amaq Sinayah ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Inaq Buhari adalah ayah Saksi bersaudara dengan Inaq Buhari ;-----  
---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Amaq Mahsun tersebut Para Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## 2. Saksi

**SUKUR;**

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Para Pengugat dengan Tergugat Adalah masalah jual beli tanah sawah ;-----
- Bahwa letak tanah sawah yang dipermasalahkan di Sodeng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa Saksi tahu jual beli tersebut antara Amaq Sinayah sebagai pembeli dan Inaq Buhari sebagai penjualnya ; -----
- Bahwa jual belinya Tahun 2006 ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan luasnya 48 are ;-----
- Bahwa Saksi waktu itu menjabat sebagai kepala Dusun Perendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tahu belinya saja tapi tidak tahu berapa harganya ;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya adalah :-----
  - Utara : sawah Haji Jemuk ;-----
  - Timur : sawah Haji Hasim ;-----
  - Selatan : tidak tahu ;-----
  - Barat : saluran ;-----
- Bahwa pada waktu jual beli Saksi ikut tanda tangan, surat jual beli sudah jadi dan Saksi tinggal tanda tangan ;-----
- Bahwa yang membawa surat tersebut kepada Saksi Amaq Sinayah yang bawa surat dan minta surat jual beli karena tanah sengketa yang sudah dijual surat jual belinya hilang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang buat surat jual belinya Kepala Dusun Serengat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat jual belinya -----
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sengketa di Sodeng, Perendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok tengah, Inaq Buhari sebagai penjual dan Amaq Sinayah sebagai pembelinya, harganya Saksi lupa ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan pada surat beli bukti T-1 ;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak Tahun 1999 sampai dengan 2010 ; -----
- Kalau ada jual beli tanah di mana dibuatkan yang buat suratnya bisa di Kepala Dusun dan juga di Kepala Desa;
- Bahwa surat jual beli tanah sengketa dibuatkan surat jual belinya di Kantor Desa ;-----
- Bahwa Saksi tahu yang kuasai tanah sengketa Amaq Sinayah, menguasainya sudah lama ;-----
- Bahwa Saksi tahu surat jual beli antara Amaq Sinayah dengan Inaq Buhari yang buat suratnya Kepala Dusun Serengat pak Pashir ;-----
- Bahwa waktu itu Saksi ikut tanda tangan ;-----
- Bahwa yang dimaksud Saksi surat jual beli yang dilaporkan oleh Adnan ke Polisi Surat jual beli tersebut yang Saksi ikut tanda tangan ;-----
- Bahwa Saksi tahu selain Saksi yang tanda tangan Kepala Desa dan pak Pashir ;-----
- Bahwa laporan Polisi Sampai ke Pengadilan dan terdakwaanya adalah pak Pashir dan Amaq Sinayah dan sudah dipenjara;-----
- Bahwa Saksi tahu persis tanah sengketa karena rumah saksi dekat dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa Amaq Sinayah pernah datang minta tolong untuk dibuatkan surat jual beli ;-----
- Bahwa Amaq Sinayah tidak menceritakan kapan jual belinya tanah sengketa ;-----
- Bahwa Saksi pernah ajak Amaq Ayah ke Kadus Serengat dan menanyakan sudah jual beli dan dijawab benar, sudah lama ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang konsepskan suratnya Pak Pashir kemudian Amaq Sinayah yang bawa ke Kepala Desa ;-----
- Bahwa surat yang yang Saksi maksudkan ikut tanda tangan surat jual beli yang asli ;-----
- Bahwa Amaq Sinayah datang tidak cerita dan setelah ke Kadus Serengat baru mengatakan kalau suratnya hilang ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kadus Serengat buat konsep dan Saksi antar Amaq Sinayah ke Kantor Desa, waktu itu Kepala Desanya pak Alit ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## 3. Saksi

**BAHARUDIN;**

- Bahwa Saksi sebagai Staf di Dinas Pendapatan bertugas memungut PBB di Desa Lajut dan Pengadang ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Inaq Buhari tahunya di Peta Blok saja, tanah sengketa termasuk wilayah Lajut ;
- Bahwa luas tanah sengketa luasnya 47,5 Are berdasarkan SPPT, berupa tanah sawah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya dan Saksi tidak pernah ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu letaknya di Perendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa tanah sengketa tahun 1994 atas nama Inaq Buhari kalau tahun 1940 Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi memungut pajak langsung kepada wajib pajak dan antarkan ke Kadus saja ;-----
- Bahwa pergantian dari Pipil ke SPPT yang berubah kode wilayahnya dan Pusat yang programkan ;-----
- Bahwa Saksi tahu terhadap tanah sengketa tahun lalu ada tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat jual beli antara Adnan dengan Amaq Sinayah ; -----
- Bahwa jual belinya tersebut 4 (empat) atau 5 (lima) tahunan yang lalu Adnan sebagai ahli waris dari Inaq Buhari menjual kepada Amaq Sinayah sebagai pembeli ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja ahli warisnya Inaq Buhari ;-----
- Bahwa petugas penagih pajak yang ke wilayah Desa Lajut hanya Saksi saja yang tagih pajaknya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara mereka ;-
- Bahwa setelah 2006 nama Inaq Buhari diganti Amaq Sinayah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kerjakan atau kuasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sedahan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa tanah sengketa termasuk wilayah Saksi karena letaknya di Perendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok tengah ; -----
- Bahwa perubahan SPPT syaratnya fotocopy surat jual beli
- Bahwa perubahan nama pada tanah sengketa yang diajukan fotocopy surat jual beli, setelah diajukan terjadilah perubahan ;-----
- Bahwa Saksi tahu surat jual beli tersebut yang dipermasalahkan ;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa kaitannya dengan jual beli tersebut di Polisi dan di Pengadilan ;-----
- Bahwa Perubahan SPPT diajukan lewat Saksi sebagai petugasnya ;-----
- Bahwa yang serahkan perubahan SPPT tanah sengketa Amaq Sinayah di rumah Kadusnya ; -----
- Bahwa SPPT pembayarannya ke Kadus, bisa ke Camat dan melalui Bank Bukopin ;-----
- Bahwa jual beli setelah tahun 2006 saksi tidak tahu ;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

---- Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya Tergugat telah menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materei secukupnya, dilegalisir di Kantor Kepaniteraan PengaddilanNegeri Praya sehingga dapat diterima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa fotocopy yang terdiri dari; -----

1. Fotocopy Surat pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tanggal : 20 Desember 19-- telah diberi tanda T-1; -----

2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, tahun 1988 An. Wajib pajak I. Buhari, Serengat, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, aslinya dibawa oleh Sedahan Baharudin telah diberi tanda T- 2; -----

3. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak terhutang, tahun 1989 An. Wajib pajak In Buhari, Serengat, Kelurahan Praya, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah diberi tanda T- 3; -----

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1998, tanggal : 1 April 1998 An. Wajib pajak Inaq Buhari, Serengat, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah diberi tanda T- 4;

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2008, tanggal : Jan 2008 An. Wajib pajak Amaq Sinayah, Serengat Selatan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, telah diberi tanda T- 5; -----

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009, tanggal : Januari 2009 An. Wajib pajak Amaq Sinayah, Serengat Selatan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, telah diberi tanda T- 6;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011, tanggal : 5 Januari 2011 An. Wajib pajak Amaq Sinayah, Serengat Selatan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, telah diberi tanda T- 7;

---- Menimbang, bahwa disamping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat telah pula mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut tata cara agama Islam dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

## 1. Saksi

SUMEREP;

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Sinayah sejak 1986 ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sinayah Karena Amaq Sinayah sering beristirahat di rumah Saksi dan minta air pada saat kerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Amaq Sinayah kerjakan tanah sengketa Sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Saksi pernah kerjakan tanah sengketa tahun 2011 yang suruh kerjakan Amaq Sinayah selama 1 tahun ;-----
- Baahwa Amaq Sinayah yang datang pada Saksi untuk kerjakan dan caranya bagi hasil/tidak diupah ; -----
- Bahwa sebelum Saksi yang kerjakan Mantan Kades tetapi Saksi tidak tahu berapa lama dikerjakan ;-----
- Bahwa luasnya tanah sengketa 47,5 are ;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya tanah yang disengketakan yaitu ;-----  
Sebelah utara : sawah Haji Majmuk ;-----  
sebelah selatan : Inaq Taat ;-----  
sebelah timur : Haaju Majuk dulu Lalu Jaya ;-----  
sebelah barat : Amaq Sun ; -----
- Bahwa Amaq Sinayah memperoleh tanah sengketa dapat beli dari Buhari ;-----
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut diceritakan oleh Amaq Sinayah di rumah Saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Buhari dan tidak tahu di mana tinggalnya ;-----
- Bahwa anaknya Amaq Sinayah ada 5 (lima) orang ; 3 (tiga) laki dan 2 (dua) perempuan namanya Inayah, Sinah, Kamil, Badar dan Beti ;-----
- Bahwa Amaq Sinayah beli tanah sengketa tahun 1986 Saksi diceritakan oleh Amaq Sinayah dapat beli ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu harga belinya dan pembayarannya dengan apa Saksi juga tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa ada surat suratnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Amaq Sinayah pernah dilaporkan Polisi ;-----
- Bahwa Saksitidak tahu karena apa Amaq Sinayah dilaporkan Polisi ;-----
- Bahwa surat jual beli Saksi tidak tahu begitu juga mengenai surat tanah Saksi juga tidak tahu ;-----
- Bahwa Kepala Desa yang kerjakan Namanya Saparudin ;----
- Bahwa Amaq Sinayah saja yang kerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi disuruh kerjakan tanah sengketa tahun 1986 Saksi disuruh oleh Amaq Sinayah kalau sebelumnya yang kerjakan Amaq Sun ; -----
- Bahwa tanah sengketa pernah digadaikan pada Alip setelah Saksi kerjakan, setengahnya dikerjakan oleh Amaq Sinayah ;-----
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Amaq Sinayah di rumah Saksi di Sodeng, diceritakan kalau beli sawah saja dan menyuruh Saksi untuk kerjakan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat jual belinya ;----
- Bahwai Amaq Sinayah beli tanah sengketa satu kali beli;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Sumerep tersebut Para Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

## 2. Saksi AMAQ SERINEM Alias KINEM;

- Bahwa Saksi tahu masalah antara Para Pengugat dengan Tergugat diberi tahu adiknya kalau tanah yang dikerjakan adiknya sebagai penggarap digugat ;-----
- Bahwa yang digugat Amaq Sinayah ;-----
- Bahwa Amaq Sinayah memperoleh tanah tersebut Menurut cerita adiknya Amaq Sinayah dapat beli ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat jual belinya dan tidak pernah diberi tahu oleh adiknya ;-----
- Bahwa adik Saksi kerrjakan tanah sengketa selama 2 (dua) tahun ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adik Saksi yang kerjakan Saksi dan orang tua Saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama mengerjakannya ; --
- Bahwa tanah sengketa letaknya di Sodeng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Amaq Sinayah di rumah Saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa ;--
- Bahwa selain Saksi yang pernah kerjakan tanah sengketa Amaq Sun juga kerjakan tanah sengketa sekitar 1 tahun, lebih lama Saksi ; -----
- Bahwa Saksi kenal Amaq Sinayah karena sering minta air waktu kerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa Amaq Sinayah sekarang masih hidup dan tinggalnya di Serengat;-----
- Bahwa Saksi hanya dapat cerita dari adiknya kalau Amaq Sinayah dapat beli tanah sengketa tapi tidak tahu kapan belinya ;-----
- bahwa Saksi tahu Amaq Sinayah pernah dilaporkan Polisi dan baru tahu sekarang Amaq Sinayah berperkara ada cerita dilaporkan Polisi karena masalah tanah sawah
- Bahwa Amaq Sinayah ditangkap Polisi karena masalah tanah sawah ;-----
- Bahwa pada waktu Saksi kerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwau Saksi kerjakan tanah sengketa bersama orang tua Saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa hasilnya yang bagi Amaq Sinayah ;-----
- Bahwa selain Saksi yang pernah kerjakan adalah Amaq Sun yang menyuruh kerjakan Amaq Sinayah ;-----
- Bahwa adik Saksi pernah dipanggil polisi untuk dijadikan Saksi ;-----
- Kalau pak Pashir dilaporkan Polisi saksi tidak tahu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

## 3. Saksi

**PASHIR;**

- Bahwa Saksi tahu masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah jual beli antara Buhari dengan Amaq Sinayah ;-----
- Bahwa tanah sawah terletak di Sodeng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok tengah ; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya tanah sengketa karena Saksi tidak pernah ke tanah sengketa -----
- Bahwa tanah yang dijual atas nama Inaq Buhari di surat jual belinya ;-----
- Bahwa surat jual beli (T-1) yang buat adalah Saksi ;--
- Bahwa surat tersebut dibuat tahun 1982 ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan ;-----
- Bahwa surat jual beli dijempolnya dihadapan Saksi di rumahnya Inaq Sahlan saudaranya Buhari ;-----
- Bahwa yang menjadi Saksi adalah Amaq Pi'i dan Mustijab (sudah meninggal) ;-----
- Bahwa yang hadir ada Buhari, Inaq Sahlan dan Rabiyah, Inaq Sahwan dan Inaq Mainah juga hadir ;-----
- Bahwa waktu itu tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa Saksi tahu luas tanahnya 48, 5 are ;-----
- Bahwa harganya sebesar Rp.742.000 dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Buhari/Amaq Sohni ;-----
- Bahwa Amaq Sinayah dilaporkan Polisi kaitanya dengan surat jual beli ; -----
- Bahwa surat aslinya pakai kertas segel, suratnya rangkap tiga, yang asli lembar pertama untuk pihak pertama. Lembar kedua untuk pihak kedua dan lembar ketiga arsip ;-----
- Bahwa kaitannya Amaq Sinayah dengan surat jual beli karena aslinya hilang ;-----
- Bahwa surat jual beli dibuat tahun 1982, suratnya dibuat di Praya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang dilaporkan ke Polisi mengenai surat jual beli yang dibuat Kadus Perendek (Sukur) ;--
- Bahwa Saksi juga ikut dilaporkan Polisi kaitannya Saksi ikut tanda tangan ; -----
- Bahwa Saksi membuat surat jual beli yang berkaitan dengan tanah sengketa 1 (satu) kali buat surat jual beli (yang asli) ;-----
- Bahwa yang pegang surat tersebut yaitu Asli (ada segel) untuk pihak pertama, lembar kedua untuk pihak kedua dan lembar ketiga untuk arsip dan yang pegang adalah Saksi sendiri ;-----
- Bahwa sekarang Amaq Sinayah masih hidup ;-----
- Bahwa kedua saksinya sudah meninggal keduanya ;-----
- Bahwa Inaq Lan saudara penjual dan Hadijah sudah meninggal semua ;-----
- Bahwa Surat jual beli yang asli dibuat tahun 1982 ;----
- Bahwa Kepala Desa juga tanda tangan waktu itu atas nama Lalu Darmawan (sudah meninggal) ;-----
- Bahwa pada waktu jual beli yang hadir Buhari, Inaq Sahlan, Inaq Sahwan, Hadijah, dan Inaq Maenah ;-----
- Bahwa Buhari saja yang sebagai penjual karena saudaranya sudah setuju ;-----
- Bahwa letak tanah sengketa di Perendek, orong Sodeng, Desa lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa yang kuasai sekarang adalah Amaq Sinayah dari sejak jual beli sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pada waktu jual beli tidak ada yang keberatan dan baru sekaang ada yang keberatan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya ;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pengugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing - masing dan mohon Putusan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

### DALAM EKSEPSI; -----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal ; 20 Februari 2012 yang menurut hemat Tergugat bahwa Gugatan Para Penggugat secara formil tidak sempurna, oleh karena didalam surat gugatan Para Penggugat sendiri didalam menentukan subyek gugatan adanya kelebihan pihak yaitu dengan menempatkan atau diikut sertakan atau ditariknya NAJAMUDIN sebagai Pihak Turut Tergugat 2, dimana sepengetahuan Tergugat di Kampung Serengat tidak ada orang yang bernama NAJAMUDIN dan walaupun ada orang yang bernama tersebut sepengetahuan Tergugat juga sama sekali tidak ada keterkaitannya bahwa tidak ada kepentingan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini; -----
- Bahwa disamping itu pula subyek gugatan yang dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini tidak lengkap, dimana orang yang bernama Buhari tidak hanya memiliki keturunan seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat pada posita poin 2 kecuali Najamudin, tetapi masih ada yang lainnya yaitu yang bernama SARAPUDIN, namun pada kenyataannya Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak menarik SARAPUDIN sebagai pihak dalam gugatannya; -----

- Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, hal mana menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi "error in subyecto", maka menurut ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

---- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan sebagai berikut ; -----

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas baik subyek hukum maupun obyek; -----
- Bahwa antara Sarapudin dan Najamudin adalah orangnya sama yaitu sama-sama dipanggil UDIN, sehingga orang banyak menyebut yang bersangkutan Sarapudin atau Najamudin nama aslinya UDIN; -----

---- Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

---- Bahwa Eksepsi Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Tergugat dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986); -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

**DALAM POKOK PERKARA;** -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

---- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat telah menyangkut pokok perkara sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dalam pokok perkara ini; -----

---- Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek tanah sengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa, dimana telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa tanah tersebut yang dimaksud sebagai tanah sengeta; -----

Dengan demikian mengenai batas-batas tanah sengketa yang benar adalah hasil Pemeriksaan Setempat tersebut; -----

---- Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa di kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah meninggal dunia orang bernama INAQ BUHARI dan meninggalkan ahli waris BUHARI (+), INAQ SAHLAN (+), INAQ RABIAH (+), INAQ SAHWAN (Turut Tergugat 9), INAQ MAENAH (+); -----

---- Menimbang, bahwa Almarhum Buhari telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ADNAN (Penggugat 1), AMINAH (Penggugat 2), HULTAH (Penggugat 3), SAHAR (Penggugat 4), NURAINI (Turut Tergugat 1), NAJAMUDIN (Turut Tergugat 2);

---- Menimbang, bahwa INAQ SAHLAN telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris SAHLAN (Turut Tergugat 3); -----

---- Menimbang, bahwa INAQ RABIAH telah meninggal dan meninggalkan ahli waris RABIAH (Turut Tergugat 4), IBRAHIM (Turut Tergugat 5), SAKYAH (Turut Tergugat 6), JAMILAH (Turut Tergugat 7), AYANI (Turut Tergugat 8); --

---- Menimbang, bahwa INAQ MAENAH telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris TENGUK (Turut Tergugat 10), MAINAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Turut Tergugat 11 ), ZAHRAH ( Turut Tergugat 12 ), SAKNAH ( Turut Tergugat 13 ), SAKMAH ( Turut Tergugat 14 );

---- Menimbang, bahwa Almarhum INAQ BUHARI disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas  $\pm$  4.750 M2 (47 Are ) SPPT nomor 018 -0022 terietak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;  
--

- Sebelah Utara : Sawah H Majmuk; -----
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sun;  
-----
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Sun / HJ Taham; -----
- Sebelah Barat : Sawah H.Majmuk, selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA, yang saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat;  
----

---- Menimbang, bahwa Para Penggugat sering kali ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat mengaku telah membeli obyek sengketa dengan memperlihatkan surat jual beli, akan tetapi ternyata surat jual beli tersebut adalah palsu karena telah terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Praya, bahwa jual beli tersebut adalah palsu; -----

---- Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa Tergugat dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara terang dan jelas; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat pada poin 1, 3 s/d 5 dimana Tergugat tidak akan menanggapi panjang lebar karena sepengetahuan Tergugat untuk mengenai keturunan Inaq Buhari Tergugat tidak membantahnya kecuali terhadap keturunan Almarhum Buhari sebagaimana Para Penggugat jabarkan dalam posita poin 2, dimana sepengetahuan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Almarhum Buhari tidak ada memiliki anak keturunan yang bernama NAJAMUDIN namun sepengetahuan Tergugat selain dari yang kelima anak yang tersebut dalam poin 2 juga ada yang bernama SARAPUDIN yang tidak dimasukkan sebagai subyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;

-----

---- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 adalah sangat tidak benar serta mengada-ada karena untuk diketahui bahwa Inaq Buhari tidak ada lagi meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas  $\pm$  4.750 M<sup>2</sup> ( 47 are ) yang oleh Para Penggugat sekarang ini dijadikan sebagai obyek sengketa karena tanah sawah tersebut sudah menjadi hak milik yang sah dari Tergugat yang diperoleh melalui jual beli yang sah dengan berlangsung secara terang, tunai dan konkrit serta berdasarkan etiked baik antara Tergugat sebagai Pembeli dan Buhari ( Ayah Para Pengugat dan Turut Tergugat 1 ) sebagai Penjual dan dengan disetujui oleh Saudara-saudara yaitu orang tua/Ibu dari Turut Tergugat 3, orang tua/Ibu dari Turut Tergugat 4 s/d 8, Turut Tergugat 9 dan orang tua/ibu dari Turut Tergugat 10 s/d 14, sehingga dengan demikian transaksi jual beli tersebut secara hukum adalah sah, karena itu pula sebagai Pembeli yang beretiked baik, maka Tergugat patutlah untuk mendapatkan perlindungan hukum; -----

---- Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar, karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat sudah sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat atas obyek sengketa tersebut dikarenakan bahwa obyek sengketa tersebut justru orang tua/Ayah dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 yang bernama Buhari sendirilah yang telah menjual kepada Tergugat dengan disetujui oleh Saudara-saudara yaitu orang tua/ibu dari Turut Tergugat 3, orang tua/Ibu dari Turut Tergugat 4 s/d 8, Turut Tergugat 9 dan orang tua/Ibu dari Turut Tergugat 10 s/d 14 dengan berlangsung secara terang, tunai dan konkrit serta berdasarkan etiked baik, sehingga dengan demikian transaksi jual beli tersebut secara hukum adalah sah, karena itu pula sebagai Pembeli yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik, maka Tergugat patutlah untuk mendapatkan perlindungan hukum; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 yang menyangkut masalah surat jual beli adalah palsu tersebut dimana Tergugat akan menyampaikan latar belakang sehingga surat jual beli tersebut ada yaitu dimana pada sekitar ± tahun 1980an Tergugat ada membuat surat jual beli tanah sawah yang terletak di Sodeng tercatat dalam Pipil No. 4116, Percil No.- atas nama Inaq Buhari yang luasnya 48,5 are antara Tergugat sebagai Pembeli dan Buhari ( Ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 ) yang disetujui oleh Saudara-saudaranya dihadapan Kepala Lingkungan yang saat itu dijabat oleh Pashir Alias Hir, dan dimana setelah itu Surat jual Beli tersebut dibawa dan disimpan oleh Pashir Alias Hir, sekitar tahun 2006 Terdakwa ditemani oleh Sukur datang ke rumah pak Pashir Alias Hir untuk menanyakan akan keberadaan surat tersebut untuk kepentingan Tergugat untuk mengurus balik nama SPPTnya dan dijawab bahwa surat tersebut telah hilang sehingga timbullah pemikiran untuk membuat Surat Jual Beli yang baru untuk menggantikan Surat Jual Beli yang telah hilang tersebut dengan mencantumkan ahli waris Buhari sebagai pihak penjual tanpa telah menghubungi mereka dan telah dipalsukan tandatangannya oleh Pashir Alias Hir, setelah Surat jual Beli tersebut selesai dan dipakai untuk memproses SPPT maka timbul keberatan dari pihak ahli waris Buhari sampailah keproses hukum dimana Para Penggugat melaporkan Tergugat kepolisi sampai berlanjut ke Pengadilan, namun untuk diketahui oleh Para Penggugat bahwa Surat Jual Beli yang telah hilang tersebut oleh Tergugat telah ditemukan kembali di tempatnya Pashir Alias Hir pada saat proses hukum pidananya berjalan; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah; -----

- Apakah tanah sengketa merupakan tanah milik Tergugat yang merupakan hasil jual beli dengan Para Penggugat?;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah penguasaan tanah oleh Tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum?;

-----

---- Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata dikenal asas "Siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan" hal ini sesuai dengan Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", dan karena Para Penggugat adalah pihak yang mendalilkan mempunyai hak atas obyek sengketa maka Para Penggugatlah yang harus dibebankan mengajukan pembuktian terlebih dahulu ; ----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yaitu: Saksi AMAQ MAHSUN, Saksi SUKUR, dan Saksi BAHARUDIN, sedangkan pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda T-1 samapi dengan T-7 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi SUMEREP, Saksi AMAQ SERINEM Alias KINEM dan Saksi PASHIR; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut sebagaimana berikut ini; -

---- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1 berupa Photocopy silsilah keluarga INAQ BUHARI, P-2 berupa Photocopy Daftar Peta Blok An INAQ BUHARI No. 2541, P-3 berupa Photocopy Peta Blok No. 081 Desa Lajut, dan P-4 berupa Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Juni 2011, No. 96/Pid. B/2011/PN.PRA; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---- Menimbang, bahwa bukti P-1 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti ikatan kekeluargaan keluarga atau keturunan dari INAQ BUHARI dan bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dan Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan ( *begin van Bewijs* ), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai peta wajib pajak dan Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan ( *begin van Bewijs* ), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 setelah Majelis Hakim memperhatikan Putusan Pengadilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan tersebut hanya menyatakan AMAQ SINAYAH bersalah pemalsuan surat jual beli, akan tetapi

bukti itu surat tersebut tidak memberikan keterangan tentang tanah tersebut milik Para Penggugat, maka untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, masih harus didukung oleh bukti lain; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AMAQ MAHSUN, Saksi menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari Saksi yang diberikan kepada Papuk BUHARI, Saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang dikerjakan siapa karena disuruh kerjakan oleh AMAQ SINAYAH, dan Saksi tidak tahu dasar AMAQ SINAYAH menguasai tanah tersebut; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKUR, Saksi menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari INAQ BUHARI yang kemudian di beli oleh AMAQ SINAYAH , selain itu Saksi menerangkan Saksi sebagai Kepala Dusun Perendek, Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lombok Tengah pada saat itu Saksi ikut tanda tangan surat jual beli tersebut tapi saksi tidak tahu harganya berapa; ---

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BAHARUDIN, Saksi sebagai staf di Dinas Pendapatan bertugas memungut Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Lajut dan Pengadang, Saksi juga menjelaskan bahwa tahun 1994 tanah tersebut menurut pajak atas nama INAQ BUHARI dan Saksi tidak tahu tahun 2006 INAQ BUHARI diganti AMAQ SINAYAH; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut diatas bahwa Para Saksi menceritakan tanah tersebut sudah di beli oleh Tergugat dari Para Penggugat dan menurut keterangan Saksi SUKUR menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli atara INAQ BUHARI dengan AMAQ SINAYAH, sedangkan Saksi AMAQ MAHSUN dan BAHARAUDIN tidak tahu tentang jual beli tersebut; -----

---- Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat membenarkan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat yaitu dari INAQ BUHARI kepada AMAQ SINAYAH hal ini malah mendukung dalil jawaban dari Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli tergugat khususnya keterangan Saksi SUKUR yang ikut menandatangani surat jual beli tersebut, maka dengan demikian ketangan keterangan Para Saksi ini tidak dapat mendukung dalil penggugat sehingga dengan demikian keterangan Para Saksi tersebut diatas haruslah dikesampingkan; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diatas pada pokoknya tidak ada yang dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah Para Penggugat malah salah satu Saksi dari Para Penggugat membenarkan terjadinya jual beli atara INAQ BUHARI dengan AMAQ SINAYAH dan Saksi ikut menandatangani surat jaul beli tersebut, sehingga jual beli tersebut terang tunai dan kongrit; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik itu melalui alat-alat bukti surat maupun Para Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga alat bukti surat maupun Para Saksi yang diajukan Para Penggugat patut dikesampingkan; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7, berupa Photocopy yang dipersidangan oleh Tergugat dapat ditunjukkan aslinya di hadapan Majelis, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

---- Menimbang, bahwa bukti T-1 yang berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tanggal 20 Desember 19-- , Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti adanya jual beli antara BUHARI dan AMAQ SINAYAH dan Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs* ), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

---- Menimbang, bahwa bukti T-2 sampai dengan T-7 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti seseorang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal ; 3 Februari 1960) dan Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan ( *begin van Bewijs* ), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Saksi SUMEREP, Saksi AMAQ SERINEM Alias KINEM dan Saksi PASHIR; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMEREP, Saksi menerangkan bahwa AMAQ SINAYAH kerjakan tanah sengketa sejak tahun 1986 dan Saksi pernah kerjakan tanah tersebut pada tahun 2011 dengan cara bagi hasil, Saksi mengetahui dari cerita AMAQ SINAYAH bahwa tanah tersebut didapat dari membeli dari BUHARI oleh AMAQ SINAYAH ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AMAQ SERINEM Alias KINEM, Saksi menerangkan Saksi diceritakan oleh adik Saksi bahwa tanah yang digarapnya digugat, menurut cerita adiknya Saksi bahwa AMAQ SINAYAH dapat membeli dan Saksi tidak diceritakan oleh adik Saksi tentang surat jual beli tersebut, bahwa sebelum tanah itu dikerjakan oleh adik Saksi yang kerjakan adalah Saksi dan ayahnya; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PASHIR, Saksi menerangkan tanah tersebut dibeli dari BUHARI oleh AMAQ SINAYAH dan waktu itu Saksi yang buat surat jual beli tersebut (bukti T-1) dan tanda tangan surat tersebut, Saksi sebagai kepala lingkungan, surat jual beli tersebut dibuat tahun 1982; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat dan didukung oleh keterangan Para Saksi, sehingga Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Pihak Para Penggugat; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yaitu apakah penguasaan tanah oleh Tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum?; -----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas tentang pokok sengketa yang pertama yaitu Tergugat telah berhasil membuktikan tanah milik Tergugat yang merupakan hasil jual beli, maka penguasaan oleh Tergugat tersebut adalah beralas hak yang sah dan sesuai dengan hukum sehingga bukan merupakan perbutan melawan hukum;

---- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan Para Penggugat, sedangkan pihak Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya melalui surat bukti yang didukung dengan keterangan Para Saksi, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Penggugat ditolak, dengan demikian petitum lainnya dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

---- Mengingat Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2012** oleh kami: **TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, SH.MKn** selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **WIRYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,  TTD <b><u>I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.</u></b>	Hakim Ketua,  TTD <b><u>TIURMAIDA H. PARDEDE, SH.MKn.</u></b>
Hakim Anggota II,  TTD <b><u>ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.</u></b>	Hakim.....
Panitera Pengganti,  TTD <b><u>WIRYAWAN, SH.</u></b>	

Perincian biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-  
Panggilan dll.....Rp.1.020.000,-  
Pemeriksaan setempat.... Rp. 500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi..... Rp. 5.000,-  
Materai..... Rp. 6.000,-  
Jumlah..... Rp.1.561.000,- (satu juta lima ratus  
Enam puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

**SUHAIRI Z., SH, MH**

NIP. 19620719 198503 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)